

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik Kesimpulan.

1. Bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Korban yang memiliki kecenderungan berbicara secara berlebihan
- b. Korban tidak melakukan kewajibanya sebagai istri
- c. Korban mengeluh dengan keadaan ekonomi rumah tangga
- d. Korban yang mencurigai pasangan (selingkuh)
- e. Korban mengabaikan anak

2. Alasan dari 17 kasus KDRT yang ditangani Polsek Maulafa, 14 kasus diselesaikan secara damai :

- a. Kedua belah pihak sepakat berdamai
- b. Korban masih membutuhkan pelaku dalam hal menghidupi keluarganya
- c. Karena para pihak masih saling mencintai

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap Pelaku

Pelaku diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pelaku juga disarankan untuk mengendalikan emosi serta menyelesaikan setiap konflik rumah tangga melalui komunikasi yang sehat tanpa menggunakan kekerasan.

2. Terhadap Korban

Korban diharapkan tidak menyalahkan diri sendiri atas terjadinya kekerasan dan segera mencari perlindungan serta bantuan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selain itu, korban disarankan untuk memanfaatkan dukungan keluarga, lembaga perlindungan, dan layanan konseling guna menjamin keamanan serta pemulihan dirinya.